Tinjauan Hukum Lingkungan terhadap Mitigasi Perubahan Iklim dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Farida Nurun Nazah[1], Eka Rizdky Handayani[2], Khetrina Maria Angnesia[3], Eka Lestari Simaremare[4], Yusuf David Christover Lumban Gaol[5], Dio Fredrick Sitorus[6], Angel Paula Feby Simanjuntak[7], Bahtiar Hamzah[8], Faris Dhafin Razaqa Alwani[9], Sultan Husein Nasution[10]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]Universitas Esa Unggul, Indonesia
E-mail: farida.nurun@esaunggul.ac.id, khetrinamaria65@gmail.com, eka568642@gmail.com, yusuf4mulmed@gmail.com, diofredrickk3010@gmail.com, angelasimanjuntak2202@gmail.com, bahtiarhamza1@gmail.com, dhafinmalikahmad@gmail.com, husainsultan24@gmail.com

Article Info
Article History
Received: 2025-07-07
Revised: 2025-08-18
Published: 2025-09-11

Keywords:
Legal Certainty;
Strict Liability;
Land Fires;
Corporations;
Court Decisions.

Abstract
Land fires in Indonesia cause major environmental damage that has a negative impact on society. This research aims to examine the application of the principle of strict liability in court decisions related to land fires caused by corporations and assess the extent to which this principle guarantees legal certainty. The method used is normative juridical, focusing on written legal norms such as laws, court decisions, and relevant literature. The results of the study show that although the principle of strict liability is normatively regulated in Article 88 of Law No. 32/2009 which obliges corporations to be absolutely responsible without proof of guilt, the practice of application in court is still often accompanied by proof of the element of guilt. This is contrary to the principle of strict liability and causes inconsistencies that hamper legal certainty. In addition, the implementation of this principle faces obstacles such as the slow execution of decisions, tolerance for corporations found guilty, and lack of attention to ecological restoration and the rights of local communities. Therefore, environmental law enforcement reform is needed to be more assertive, fair and inclusive, in order to strengthen the principles of legality and ecological justice while ensuring sustainable environmental protection according to the theory of legal certainty.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2025-07-07
Direvisi: 2025-08-18
Dipublikasi: 2025-09-11

Kata kunci:
Kepastian Hukum;
Strict Liability;
Kebakaran Lahan;
Korporasi;
Putusan Pengadilan.

Abstrak
Kebakaran lahan di Indonesia menimbulkan kerusakan lingkungan besar yang berdampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan asas strict liability dalam putusan pengadilan terkait kebakaran lahan yang disebabkan oleh korporasi serta menilai sejauh mana asas tersebut menjamin kepastian hukum. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan fokus pada norma hukum tertulis seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun asas strict liability diatur secara normatif dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang mewajibkan korporasi bertanggung jawab mutlak tanpa pembuktian kesalahan, praktik penerapan di pengadilan masih sering disertai pembuktian unsur kesalahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab mutlak dan menyebabkan inkonsistensi yang menghambat kepastian hukum. Selain itu, pelaksanaan asas ini menghadapi kendala seperti lambatnya eksekusi putusan, toleransi terhadap korporasi terbukti bersalah, serta minimnya perhatian terhadap pemulihan ekologis dan hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi penegakan hukum lingkungan agar lebih tegas, adil, dan inklusif, guna memperkuat prinsip legalitas dan keadilan ekologis sekaligus memastikan perlindungan lingkungan berkelanjutan sesuai teori kepastian hukum.

I. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana ekologis yang terus berulang di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, perubahan iklim, dan kerugian ekonomi. Salah satu penyebab utama karhutla adalah aktivitas korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan, khususnya dalam membuka atau mengelola lahan konsesi dengan cara pembakaran, baik disengaja maupun akibat kelalaian. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, memperkuat penerapan asas strict liability untuk memastikan tanggung jawab mutlak pelaku pencemaran/ kerusakan lingkungan. Norma ini mencerminkan pergeseran dari model liability berbasis

kesalahan (fault based) menuju rezim tanggung jawab objektif.

Asas strict liability dalam konteks lingkungan hidup dilandasi oleh prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip siapa yang menikmati manfaat, harus pula menanggung risiko (polluter pays principle). Dalam literatur hukum, pendekatan ini penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku industri yang merusak lingkungan, serta untuk menjamin pemulihan terhadap kerusakan yang telah terjadi (Anwar dkk., 2022). Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan asas ini oleh lembaga peradilan kerap tidak konsisten. Beberapa putusan masih mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan, yang justru bertentangan dengan semangat tanggung jawab mutlak (Simanjuntak dkk., 2020). Inkonsistensi tersebut menjadi ancaman bagi prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Kepastian hukum sendiri merupakan asas pokok dalam negara hukum (rechtsstaat) yang menuntut agar hukum bersifat pasti, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (Rechtssicherheit) sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan, dan menyatakan bahwa tanpa kepastian hukum, keadilan tidak akan memiliki bentuk (Supriyadi dkk., 2025). L.J. van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas agar warga negara dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakannya (Arliman, 2020). Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum adalah keadaan di mana hukum itu jelas, logis, tidak berubah-ubah, dan dapat diterapkan secara konsisten terhadap siapa pun dalam keadaan yang sama (Mertokusumo, 2006). Korelasi antara strict liability dan kepastian hukum menjadi sangat penting dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Di satu sisi, strict liability bertujuan untuk mempercepat proses pemidanaan dan perdata terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan tanpa membebani pembuktian yang rumit. Namun di sisi lain, ketika pengadilan menafsirkan dan menerapkan asas tersebut secara tidak konsisten, maka fungsi strict liability dalam menjamin kepastian hukum menjadi lemah. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat terdampak, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang bertindak sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai penerapan asas strict liability dalam putusan pengadilan lingkungan, guna menilai sejauh mana asas tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang pasti, adil, dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai dasar utama untuk mengkaji permasalahan hukum. Fokus utama dari metode ini adalah bagaimana norma hukum berlaku, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam konteks tanggung jawab korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan, khususnya melalui penerapan asas strict liability sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks ini, penelitian memadukan tiga pendekatan utama.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang menjadi pijakan dalam menegakkan asas strict liability, baik melalui pasal-pasal dalam undang-undang lingkungan hidup maupun peraturan pelaksananya. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang menjerat korporasi dalam perkara kebakaran lahan, seperti kasus PT Dewa Sawit Sari Persada, PT Rafi Kamajaya Abadi, dan PT Waringin Agro Jaya. Putusan-putusan ini dikaji untuk mengevaluasi konsistensi dan kepastian hukum dalam implementasi tanggung jawab mutlak oleh peradilan Indonesia. Terakhir, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori

hukum yang relevan guna memperkuat argumentasi hukum, seperti teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch yang menekankan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus berjalan seimbang; pandangan L.J. van Apeldoorn yang menyoroti pentingnya norma hukum yang dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten; serta pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan kepastian sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Mahfud MD menyatakan bahwa metode normatif penting digunakan dalam menguji kesesuaian antara norma hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik, khususnya untuk melihat efektivitasnya dalam menjamin keadilan. Senada, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa pendekatan hukum tidak cukup hanya melihat teks, tetapi harus memahami konteks sosial di mana hukum itu berlaku, sehingga penerapan strict liability harus dibaca sebagai instrumen perlindungan lingkungan, bukan sekadar sanksi. Dalam kerangka itu pula, Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang harus dikombinasikan dengan analisis doktrin dan praktik peradilan agar tidak terjadi kekosongan hukum atau penegakan hukum yang inkonsisten.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin para ahli hukum, serta publikasi ilmiah. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif normatif, dengan metode interpretatif dan logis yang menghubungkan norma hukum dengan teori dan praktik, untuk memberikan jawaban komprehensif terhadap rumusan masalah yang diajukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peristiwa Hukum Terkait Dengan Terjadinya Kebakaran Lahan Yang Melibatkan Entitas Korporasi Di Indonesia Dalam Kurun Waktu Tahun 2015 Hingga 2023.

NO	Nama PT	Permasalahan KLHK	Putusan (PN/PT/MA)	Status	Eksekusi
1.	PT Kaswari Unggul (PT KU)	Kebakaran lahan gambut seluas ~129,18 ha di Jambi, 2015	PN Jkt.Sel: No 676/Pdt.G/LH/2018 (5 Des 2019) PT DKI: No 296/PDT/2020/PT.DKI (13 Jul 2020); MA: No 2610 K/PDT/2021 (29 Nov 2022); PK: No 888/PK/PDT/2023 (30 Okt 2023)	Inkracht	Sedang dieksekusi (KLHK menyiapkan eksekusi pasca relaas)
2.	**PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (ATGA)**	**Kebakaran lahan seluas 1.500 ha di Jambi, 2015**	**PN Jambi: No 107/Pdt.G/LH/2019 (2019); PT Jmb: No 64/PDT-LH/2020 (2020)**	Inkracht	Proses eksekusi masih berjalan; PT ajukan PK Mei 2022
3.	PT Dewa Sawit Sari Persada (DSSP)	Kebakaran lahan gambut ~45 ha di Jambi, 2019	No. 47/Pdt.G/LH/2020/PN.TJB Tim	Inkracht	Sudah bayar denda Rp 2,5 M (2023)
4.	PT Rafi Kamaj aya Abadi (RKA)	Karhutla ±2.600 ha di Kalbar (2019)	No. 179/Pdt.G/LH/2021/PN.Pontianak	Inkracht	Belum dapat dieksekusi
5.	PT Waringin Agro Jaya (WAJ)	Karhutla ±1.802 ha di Sumsel (2016)	456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel → banding ditolak PT Jkt → kasasi ditolak 10 Agu 2018 MA	Inkracht	eksekusi menunggu implementasi

Asas strict liability dalam hukum lingkungan di Indonesia merupakan konsep tanggung jawab mutlak yang menempatkan pelaku usaha khususnya korporasi dalam posisi bertanggung jawab atas dampak kerusakan lingkungan tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan (fault). Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang usahanya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab, bahkan tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), asas ini menjadi instrumen hukum

yang krusial. Hal ini disebabkan oleh karakteristik Karhutla yang umumnya melibatkan area konsesi perusahaan besar, serta kerusakan yang terjadi bersifat luas, sistemik, dan berdampak pada masyarakat dan ekosistem dalam skala besar. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian akan sangat sulit dilakukan. Di sinilah strict liability hadir sebagai mekanisme hukum yang menggeser beban pembuktian, dari negara kepada korporasi.

Studi terhadap lima perkara Karhutla antara tahun 2015–2023 yakni perkara terhadap PT Kaswari Unggul, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi, PT Dewa Sawit Sari Persada, PT Rafi Kamajaya Abadi, dan PT Waringin Agro Jaya menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan asas strict liability secara konsisten dalam memutus tanggung jawab korporasi. Dalam putusan tersebut, terbukti bahwa sekalipun tidak ditemukan bukti langsung bahwa perusahaan menyulut api, keberadaan api di area konsesi atau tanggung jawabnya atas pengelolaan lahan cukup untuk menetapkan pertanggung-jawaban hukum. Pendekatan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan dan menjadi preseden penting dalam perkara serupa ke depan. Namun, penerapan asas ini di tataran putusan pengadilan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keberhasilan di tingkat implementasi hukum. Salah satu indikasi lemahnya efektivitas strict liability dalam konteks Karhutla ialah terhambatnya eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). PT Kaswari Unggul, meskipun PK nya ditolak oleh Mahkamah Agung pada Oktober 2023, hingga pertengahan 2025 belum juga menjalani eksekusi karena proses administratif relaas di pengadilan. Bahkan, kasus PT Waringin Agro Jaya lebih serius, di mana meskipun telah inkracht sejak tahun 2018, hingga kini belum dilaksanakan eksekusinya karena relaas tidak kunjung diterbitkan oleh PN Jakarta Selatan.

Hal ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum lingkungan, khususnya antara KLHK, pengadilan negeri, dan kejaksaan selaku pelaksana eksekusi. Selain itu, ambiguitas bentuk pemulihan yang dimaksud dalam amar putusan (apakah pembayaran tunai, tindakan fisik pemulihan, atau keduanya) juga memperlambat pelaksanaan. Ditambah lagi dengan resistensi korporasi, yang kerap memanfaatkan upaya hukum lanjutan atau hambatan administratif untuk menghindari pelaksanaan putusan. Dari kondisi ini, terlihat bahwa penerapan strict liability belum sepenuhnya mampu mewujudkan asas kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Meski secara normatif telah diterima, namun secara struktural dan instrumental belum tersedia sistem pendukung yang memadai untuk menjamin keberhasilannya. Dengan kata lain, substansi hukum telah progresif, tetapi struktur dan kultur hukum belum mampu menopangnya secara optimal.

a) Kesenjangan antara Putusan dan Eksekusi: Ketiadaan Efek Jera

   Penerapan asas strict liability terhadap korporasi pelaku kebakaran hutan dan lahan memang menunjukkan kemajuan dalam substansi hukum lingkungan di Indonesia. Namun, kemajuan tersebut tidak berbanding lurus dengan efektivitas eksekusi putusan di lapangan. Berdasarkan data KLHK dan laporan media, dari sekian banyak putusan perdata lingkungan yang telah inkracht van gewijsde, sebagian besar belum dieksekusi, atau bahkan belum masuk tahap relaas eksekusi oleh pengadi-lan negeri. Keterlambatan atau bahkan ketiadaan eksekusi ini menimbulkan dampak negatif terhadap integritas dan wibawa hukum. Putusan pengadilan yang tidak dijalankan pada akhirnya menjadi dokumen kosong yang kehilangan kekuatan memaksa. Dalam konteks asas strict liability, kegagalan ini menjadi lebih fatal karena karakteristik prinsip tersebut yang bertujuan utama untuk memberikan efek jera (deterrent effect) serta mendo-rong pelaku usaha untuk menginternalisasi risiko lingkungan ke dalam manajemen korporasi mereka. Efek jera ini menjadi nihil ketika putusan yang telah inkracht tidak dijalankan. Korporasi pada akhirnya tidak merasa benar-benar bertanggung jawab, dan bahkan menilai putusan pengadilan hanya sebagai risiko bisnis semata. Dalam jangka panjang, hal ini merusak fungsi hukum sebagai instrumen pengatur perilaku (law as a tool of social engineering) dalam konteks perlindungan lingkungan.

b) Strict Liability Secara Substantif, Tetapi Tak Konsisten Secara Prosedural

   Dalam kerangka hukum Indonesia, asas strict liability merupakan bentuk tanggung

jawab hukum yang tidak mempersyaratkan pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab secara mutlak. Namun, kekuatan substansi tersebut tidak didukung oleh perangkat prosedural yang memadai. Tidak ada pedoman yang mengatur bagaimana:

1) Pemulihan lingkungan harus dilakukan oleh tergugat.
2) Bentuk atau indikator keberhasilan dari pemulihan tersebut.
3) Prosedur pengawasan atau evaluasi pasca eksekusi.

Akibatnya, banyak amar putusan yang bersifat umum, seperti "melakukan pemulihan sebesar Rp xxx miliar", tanpa perincian waktu, metode, dan instrumen. Ini menimbulkan multiinterpretasi dalam proses pelaksanaan dan membuka ruang resistensi dari korporasi untuk menunda kewajiban hukum mereka.

Bahkan lebih parah, tidak sedikit pengadilan yang gagal memasukkan elemen teknis pemulihan ke dalam amar putusan karena ketidaksiapan dalam menghitung biaya pemulihan secara ilmiah. Hal ini mencerminkan keterbatasan kapasitas hakim dalam memahami isu lingkungan hidup secara teknis dan ekologis. Ketidakjelasan prosedural ini membuat penerapan asas strict liability menjadi lemah di tahap implementasi. Korporasi dapat mengelak dari tanggung jawab dengan dalih belum adanya pedoman teknis atau bahkan menggugat balik prosedur eksekusi dengan alasan ketidakjelasan hukum. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan wibawa pengadilan dan menjadikan strict liability tidak lebih dari asas normatif tanpa daya paksa.

2. Apakah Perlawanan Pihak Ketiga atau Upaya Hukum Lainnya Dapat Membatalkan atau Menunda Pelaksanaan Eksekusi Putusan dalam Perkara Kebakaran Lahan?

Dalam hukum acara perdata, pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan tahapan akhir dari proses peradilan guna memastikan bahwa keadilan benar-benar diwujudkan melalui upaya paksa oleh negara. Namun, dalam praktiknya, eksekusi sering kali tertunda atau terhambat oleh berbagai upaya hukum lanjutan, termasuk perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet) atau upaya hukum luar biasa lainnya. Praktik penegakan hukum lingkungan, khususnya perkara kebakaran hutan dan lahan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kerap menjadi pihak penggugat atas nama negara dan kepentingan lingkungan. Namun, pendekatan yang digunakan sering kali berorientasi pada kerugian negara secara materiil, seperti kerusakan ekosistem, biaya pemulihan lingkungan, dan nilai kerugian ekologis, yang dikalkulasi dalam bentuk ganti rugi (Adianto & Muamar, 2022). Sayangnya, dalam banyak kasus, KLHK kurang memperhatikan secara menyeluruh status hukum dari lahan yang disengketakan, baik dari segi kepemilikan aktual, penguasaan fisik, maupun hak-hak keperdataan yang mungkin dimiliki oleh pihak ketiga.

a) Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga): Celah Strategis dalam Eksekusi Putusan Lingkungan

Perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 378–383 Reglemen Hukum Acara Perdata (HIR), yang memberikan hak kepada pihak ketiga yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh pelaksanaan eksekusi suatu putusan, untuk mengajukan perlawanan. Dalam perkara kebakaran lahan, objek eksekusi seperti konsesi, tanah garapan, atau aset perusahaan, bisa jadi telah beralih, disewakan, atau dikerjasamakan secara sah dengan pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam perkara pokok ksekusi putusan terhadap korporasi terkadang mencakup objek seperti lahan konsesi, harta kekayaan, atau aset tertentu yang secara faktual maupun yuridis dapat menjadi objek klaim oleh pihak lain, seperti masyarakat adat, pemegang hak guna bangunan, atau perusahaan afiliasi yang memiliki perjanjian hukum yang sah. Jika pelaksanaan eksekusi dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga yang sah, maka dapat terjadi pelanggaran terhadap asas due process of law dan

perlindungan hak atas kepemilikan. Secara prinsip, perlawanan pihak ketiga tidak secara otomatis membatalkan putusan pokok yang telah inkracht, melainkan hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai apakah hak pihak ketiga tersebut memang relevan dan layak dilindungi dalam eksekusi. Namun, dalam praktiknya, perlawanan dapat menunda proses eksekusi hingga terdapat putusan atas perkara perlawanan tersebut (Soeroso, 2010). Apabila eksekusi tetap dijalankan tanpa memperhatikan klaim pihak ketiga yang sah, maka negara justru berpotensi melakukan perampasan hak secara tidak langsung, yang bertentangan dengan prinsip due process of law dan asas nemo plus juris. Ini juga menciptakan ketidakpastian hukum, karena pihak ketiga menjadi korban dari proses hukum yang tidak transparan dan tidak partisipatif. Eksekusi putusan terhadap korporasi terkadang mencakup objek seperti lahan konsesi, harta kekayaan, atau aset tertentu yang secara faktual maupun yuridis dapat menjadi objek klaim oleh pihak lain, seperti masyarakat adat, pemegang hak guna bangunan, atau perusahaan afiliasi yang memiliki perjanjian hukum yang sah. Jika pelaksanaan eksekusi dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga yang sah, maka dapat terjadi pelanggaran terhadap asas due process of law dan perlindungan hak atas kepemilikan.

b) Aspek Hukum: Apakah Derden Verzet Menunda Eksekusi?

Secara hukum, derden verzet tidak otomatis menunda eksekusi, kecuali jika:

1) Diajukan sebelum eksekusi dilakukan;
2) Diterima oleh pengadilan dan dipandang beralasan.

Selain itu, terdapat pula upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK) atau permohonan eksekusi ulang, yang dapat diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara pokok. Meskipun upaya hukum luar biasa ini tidak serta-merta menangguhkan eksekusi, dalam praktiknya banyak permohonan yang dijadikan dalih untuk menunda pelaksanaan putusan (Simanjuntak dkk., 2020). Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam konteks kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum lingkungan, khususnya ketika korporasi yang telah dinyatakan bersalah atas kebakaran lahan mencoba menghindari kewajiban pemulihan atau pembayaran ganti rugi melalui celah prosedural.

Dengan demikian, perlawanan pihak ketiga justru merupakan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum yang adil dan menyeluruh, bukan penghambat keadilan. Dalam banyak kasus, keberadaan pihak ketiga sering kali diabaikan dalam proses gugatan awal, sehingga perlawanan menjadi satu-satunya instrumen hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan hakim pelaksana eksekusi harus memeriksa dengan cermat keberatan pihak ketiga secara substansial, agar eksekusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar hak subjek hukum yang sah.

3. Urgensi Pencabutan Izin Operasional Korporasi Selama Proses Sengketa hingga Putusan Pengadilan Dijalankan

a) Paradoks Penegakan Hukum: Korporasi Beroperasi Meski Bersengketa

Dalam sejumlah kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ditemukan bahwa korporasi tetap menjalankan kegiatan usaha secara normal meskipun:

1) Tengah digugat oleh pemerintah dalam perkara lingkungan hidup;
2) Telah dijatuhi putusan pengadilan yang menyatakan bersalah;
3) Bahkan telah inkracht tetapi belum dieksekusi.

Kondisi ini menciptakan paradoks hukum, di mana pelaku kejahatan lingkungan tetap menikmati manfaat ekonomi dari lahan yang telah terbukti dirusaknya, tanpa hambatan berarti dari negara. bahkan dalam kondisi telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi. Fenomena ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses hukum dan berpotensi melang-gengkan kerusakan lingkungan hidup (Santoso dkk., 2021). Hal ini bukan hanya melanggengkan kerusakan, tetapi juga merusak rasa keadilan masyarakat dan memperlihatkan kelemahan serius dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

b) Sanksi Administratif sebagai Mekanisme Pencegahan: Mandat yang Terabaikan

Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin lingkungan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menghentikan sementara kegiatan usaha korporasi, khususnya jika terdapat dugaan pelanggaran serius terhadap perlindungan lingkungan hidup. Bahkan dalam PP No. 22 Tahun 2021 (turunan UU Cipta Kerja), ketentuan ini ditegaskan kembali bahwa pencabutan izin dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup dari potensi kerusakan yang berkelanjutan. Penerapan sanksi administratif tersebut bersifat independen dari proses hukum pidana maupun perdata, dan dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan (preventif) terhadap kerusakan yang lebih luas (Dirkareshza dkk., 2023). Namun, dalam praktik pelaksanaannya, pemerintah sering kali lebih menekankan penyelesaian perkara melalui ganti rugi materiil, tanpa secara paralel menonaktifkan izin kegiatan usaha, bahkan meskipun perusahaan tersebut telah terbukti bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh otoritas negara, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), masih cenderung reaktif dan terfokus pada aspek ekonomi, bukan pada pencegahan kerusakan ekologis secara menyeluruh (Wiryono dkk., 2020). Keberlanjutan aktivitas usaha korporasi yang sedang bersengketa juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan asas pencegahan (prevention principle) dalam hukum lingkungan internasional, yang telah diadopsi dalam berbagai regulasi nasional. Menurut Philipus M. Hadjon (2007), negara memiliki kewajiban administratif untuk bertindak preventif demi melindungi kepentingan umum dan lingkungan, dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari suatu kegiatan usaha (Pramesti & Sa'adah, 2024). Oleh karena itu, pembiaran operasional perusahaan yang tengah berperkara dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjalankan fungsi pengawasan lingkungan dan mencederai prinsip akuntabilitas administratif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan asas strict liability dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum dan tanggung jawab mutlak korporasi terhadap kerusakan ekologis, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Asas ini telah diadopsi secara normatif dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penerapan asas ini diperkuat melalui berbagai putusan pengadilan, seperti pada perkara PT National Sago Prima dan PT Jatim Jaya Perkasa, di mana korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara mutlak dan dihukum membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum, masih ditemukan kelemahan struktural. Di antaranya adalah keterlambatan eksekusi putusan, pembiaran izin operasional tetap berlaku meskipun telah terbukti bersalah, serta minimnya fokus pemerintah terhadap aspek non materiil seperti pemulihan ekologis dan hak masyarakat lokal. Selain itu, intervensi pihak ketiga dalam bentuk derden verzet atau keberatan pihak lain terhadap eksekusi sering kali tidak diakomodasi secara serius, meskipun hak tersebut diatur dalam Pasal 378–383 HIR. Ini menunjukkan pentingnya perumusan ulang strategi penegakan hukum lingkungan secara lebih adil, inklusif, dan tegas. Dari sisi teori, terdapat hubungan erat antara asas strict liability dengan teori kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, L.J. van Apeldoorn, dan Sudikno Mertokusumo. Ketiganya menekan-kan pentingnya hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan kepastian norma. Oleh karena itu, setiap bentuk pembiaran terhadap korporasi yang telah merusak lingkungan untuk tetap beroperasi, merupakan bentuk pelemahan atas prinsip legalitas dan keadilan ekologis.

B. Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat implementasi asas strict liability dengan memastikan eksekusi putusan berjalan tepat waktu, mencabut izin korporasi yang terbukti merusak lingkungan, dan

memberi perhatian lebih pada pemulihan ekologis serta perlindungan hak masyarakat lokal. Selain itu, mekanisme keberatan pihak ketiga seperti derden verzet harus dijalankan secara serius agar penegakan hukum lingkungan benar-benar adil, tegas, dan berlandaskan pada prinsip kepastian hukum serta keadilan ekologis.

DAFTAR RUJUKAN

Adianto, D., & Muamar, M. (2022). Peranan Budaya Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penetapan Hutan Adat. *Jurnal Suara Hukum*, *4*(2), 435–455. https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p435-455

Anwar, H., Hanana, A., & Pujiraharjo, S. (2022). INTERVENSI MEDIS MODERN TERHADAP KEHIDUPAN SUKU ANAK DALAM (KASUS BATIN SEMBILAN DI HUTAN HARAPAN). *Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, *8*(1), 101–121. https://doi.org/10.36869/pjhpish.v8i1.229

Arliman, L. (2020). MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM. *Doctrinal*, *2*(2), Article 2.

Dirkareshza, R., Syahuri, T., Sakti, M., M, A. B. D., Dirkareshza, N. P., & Wijaya, S. (2023). PEMBERDAYAAN HUKUM DAN LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JCES (Journal of Character Education Society)*, *6*(4), 660–671. https://doi.org/10.31764/jces.v6i4.16600

Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mertokusumo, S. (2006). *Metode penemuan hukum*. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK); UI Pres. https://library.stik-ptik.ac.id

Pramesti, F. K., & Sa'adah, N. (2024). Access to Safety for Domestic Workers in Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, *19*(1), Article 1. https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.2732

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Santoso, R., Roshayanti, F., & Siswanto, J. (2021). ANALISIS LITERASI LINGKUNGAN SISWA SMP. *JPPS (Jurnal Penelitian Pendidikan Sains)*, *10*(2), 1976–1982. https://doi.org/10.26740/jpps.v10n2.p1976-1982

Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N. (2020). Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, *3*(2), 119–127. https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.3950

Soeroso, A. (2010). KAJlAN EKONOMI PEMANFAATAN KAWASAN STADION KRIDOSONO SEBAGAI RUANG HIJAU KOTA YOGYAKARTA (Economic Study for Utilization of Kridosono Stadium Area as An Urban Green Space of Yogyakarta Municipality). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, *17*(2), Article 2. https://doi.org/10.22146/jml.18709

Supriyadi, M. W., Achmad, M. M., Putra, N. R., & Syahuri, T. (2025). POKOK PIKIRAN DAN SUMBANGSIH FUNDAMENTAL GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU DAN HUKUM. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, *7*(1), Article 1. https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/840

Wiryono, B., Muliatiningsih, M., & Dewi, E. S. (2020). PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI LINGKUNGAN BEBIDAS. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, *1*(1), 15–21. https://doi.org/10.31764/jadm.v1i1.2780